



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)**

Jl. Huzairin No. 1 Lubuk Sikaping Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129  
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id> Email : [kphlpasamanraya01@gmail.com](mailto:kphlpasamanraya01@gmail.com)

---



**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**KERANGKA ACUAN KERJA**  
**(KAK)**

**SUB KEGIATAN KOOORDINASI DAN SINKRONISASI**  
**PENGENDALIAN IZIN USAHA ATAU KERJASAMA PEMANFAATAN**  
**DIKAWASAN HUTAN LINDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

**TAHUN 2022**

**TERM OF REFERENCE (TOR) / KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
SUB KEGIATAN KOOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN  
IZIN USAHA ATAU KERJASAMA PEMANFAATAN DIKAWASAN HUTAN LINDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
Unit Eselon III	:	KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)
Unit Eselon IV	:	Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
DPA-SKPD	:	3.28.03.1.03.05
Program	:	Pengelolaan Hutan
Kegiatan	:	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
Masukan	:	Tersedianya dana Rp.50.000.000,-
Keluaran	:	- Jumlah Dokumen hasil koordinasi sinkronisasi pembinaan dan pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Lindung (-). - Jumlah izin usaha atau kerjasama pemanfaatan dikawasan Hutan Lindung yang dikoordinasikan/dikendalikan (3 izin)
Target	:	3 izin
Hasil	:	Tersedianya unit pemanfaatan hutan dikawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dimanfaatkan.
Kelompok Sasaran	:	Pembinaan dan monitoring izin usaha pada kawasan hutan di wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Sumatera Barat, telah dibagi kedalam 11 unit wilayah pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) seluas 1.679.564 hektar yang terdiri dari : 7 (tujuh) unit diantaranya dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan 4 (empat) unit dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya merupakan salah satu dari sebelas KPH Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha. Menyikapi kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk organisasi pengelola kawasan hutan pada wilayah kelola KPH Unit I yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Pengelola suatu kawasan hutan, baik itu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan, ataupun pengelola hutan konservasi harus mengetahui dan memahami pemanfaatan hutan dalam hal pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif. Para pemegang izin yang berorientasi terhadap profit baik itu perusahaan, KPH, ataupun pengelola kawasan hutan konservasi, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pengawasan terhadap pemegang izin pengelolaan kawasan hutan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat tapak, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk itu diperlukan koordinasi dan sinkronisasi antar stake holder dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian izin dengan kegiatan ini diharapkan penggunaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan azas aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari

Agar penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang telah diberikan baik berupa izin berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK). Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK). Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Kayu (PPHHK) dan Persetujuan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (PPHHBK). yang masih berlaku baik kepada perusahaan, perorangan maupun kelompok perhutanan sosial agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tahun 2023 ini KPHL Pasaman Raya akan melakukan kegiatan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung, sehingga penggunaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan azas aspek kelestarian dimana hutan yang dikelola akan tetap lestari.

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung.

### **b. Tujuan :**

Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha pada hutan lindung yang terdapat pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

## **C. Dasar Pelaksanaan**

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
11. Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor Nomor 798/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009 sebagai Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Pasaman Raya (Unit I) yang terletak di Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat seluas ± 389.235 Ha;
12. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
14. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.12/Pdashl/Set/Kum.1/5/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Hutan Lindung Nomor P.6/Pdashl/Set/Kum.1/11/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam Di Hutan Lindung;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;

#### **D. Sasaran**

Sasaran akhir dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya pengawasan perizinan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan pada hutan lindung.

#### **E. Pendanaan**

Pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada sumber dana (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023, kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan lindung sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## **II. RENCANA PELAKSANAAN**

### **A. Uraian Kegiatan**

Uraian kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya sebagaimana tercantum dalam DPA Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun

2023 yang digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Perizinan Berusaha Bidang Kehutanan dan Pemanfaatan Hutan di kawasan Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan Lindung ke Provinsi, Perjalanan dinas dalam rangka Pembinaan izin dan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan lindung di wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

#### B. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung yaitu pada wilayah kelola KPHL Pasaman Raya.

#### C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sub kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung dilaksanakan dalam beberapa tahapan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

KEGIATAN	BULAN												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Belanja Barang													
Belanja Perjalanan Dinas													

#### D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya /KPA
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Pasaman Raya
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) UPTD KPHL Pasaman Raya Tahun 2023.
5. Anggota : Seluruh Staf UPTD KPHL Pasaman Raya

### III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sub kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung dilaksanakan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Belanja bahan pakai habis dilakukan dengan pembelian dan pembayaran langsung
2. Belanja Perjalanan Dinas dilakukan sesuai Perintah Tugas Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya melalui pembayaran langsung.

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi Pembayaran, dan lain lain.

#### **IV. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha Atau Kerjasama Pemanfaatan Hutan Lindung adalah dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Metode pelaksanaan kegiatan :

1. Persiapan administrasi dan persiapan pelaksanaan kegiatan.
2. Kunjungan lapangan, pengumpulan data lapangan dan dokumentasi kegiatan.
3. Metode wawancara berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kegiatan dan regulasi.
4. Pembuatan laporan.

#### **V. PENUTUP**

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja diharapkan pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran.

Lubuk Sikaping, Oktober 2022  
Kepala UPTD,

  
**TERRA DHARMA, S.Hut,M.Si**  
NIP. 19710923 199903 1 004